



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR HK.01.07/MENKES/1971/2022

TENTANG

PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PENGEMBALIAN VAKSIN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* YANG KEDALUWARSA DAN  
DALAM KONDISI VIAL YANG BELUM DIBUKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang sudah kedaluwarsa dan dalam kondisi vial yang belum dibuka, perlu dilakukan pengembalian dengan tetap memperhatikan nilai keamanan, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas;
- b. bahwa pengembalian vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang kedaluwarsa dan dalam kondisi vial yang belum dibuka dilakukan melalui penugasan kepada PT Bio Farma (Persero);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Penugasan PT Bio Farma (Persero) Dalam Pengembalian Vaksin *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* yang Kedaluwarsa dan dalam Kondisi Vial yang Belum Dibuka;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4556);
6. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 33

- Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 129);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);
  9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengadaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 492);
  10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1149/2022 tentang Penetapan Jenis Vaksin Untuk Pelaksanaan Vaksinasi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENUGASAN PT BIO FARMA (PERSERO) DALAM PENGEMBALIAN VAKSIN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) YANG KEDALUWARSA DAN DALAM KONDISI VIAL YANG BELUM DIBUKA.

KESATU : Menugaskan PT Bio Farma (Persero) untuk melakukan pengembalian vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang kedaluwarsa dan dalam kondisi vial yang belum dibuka.

KEDUA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) wajib:

- a. melakukan pengemasan ulang terhadap kemasan vaksin *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang

kedaluwarsa dan dalam kondisi vial yang belum dibuka untuk menjamin keamanan dan kondisi vaksin COVID-19 siap dilakukan pengembalian;

- b. melakukan pengembalian vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari Dinas Kesehatan Provinsi di seluruh Indonesia ke Kementerian Kesehatan;
- c. menyampaikan data dan informasi yang diperlukan untuk pelaksanaan audit/pengawasan; dan
- d. menyampaikan laporan secara berkala kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) berhak mendapatkan pembayaran atas prestasi pekerjaan dengan tetap mempertimbangkan prinsip efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pengembalian serta tata cara pembayaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pembayaran atas prestasi pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA berdasarkan biaya pengembalian vaksin *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dari Dinas Kesehatan Provinsi ke Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, PT Bio Farma (Persero) dapat melibatkan anak perusahaannya, yaitu PT Kimia Farma Tbk dan PT Indonesia Farma Tbk atau bekerja sama dengan badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM : Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sampai dengan Diktum KELIMA akan dituangkan secara rinci dalam perjanjian penugasan dengan memperhatikan tujuan, prinsip, dan etika pengadaan.

KETUJUHU : Audit/pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c dilaksanakan oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah Kementerian Kesehatan dan/atau Aparat Pengawas Intern Pemerintah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.


KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 15 Desember 2022

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003